



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut ini dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 3514143004930001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Alamat Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : dedikayaki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 240/Kuasa/6/2024/PA.Bgl tanggal 07 Juni 2024, yang selanjutnya disebut "Pemohon" ;

melawan

TERMOHON, NIK 3514134510010003, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanggal 07 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam pasal 83 Kompilasi hukum Islam.
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1441 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 454/133/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di Selokambang, RT. 004, RW.009, Desa/Kelurahan Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
5. Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami istri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan penjelasannya. Antara lain :
 - a. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, akan tetapi Sering beda pendapat dan Termohon berkata kasar dan marah-marah terhadap Pemohon dan tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami.
 - b. Termohon sering berbohong baik perkataan dan perbuatan.

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami dengan laki-laki lain, sehingga menimbulkan rasa curiga pemohon terhadap termohon telah terjadi perselingkuhan dengan laki-laki lain dan pemohon sudah mengingatkan termohon agar tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi termohon masih melakukannya.
 - d. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga. Termohon kurang memahami Pemohon sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering memaksakan kehendak serta menuntut Pemohon dengan sesuatu hal yang diluar kemampuan Pemohon.
 - e. Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 2 (dua) Tahun terakhir, dikarenakan termohon masih berhubungan dengan lelaki lain sehingga pemohon merasa jijik dan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama. Dan oleh karnanya pemohon menganggap termohon sebagai istri nusyuz karna melakukan ketidakpatuhan terhadap suami /pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 84 kompilasi hukum islam.
6. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah berusaha untuk tetap tegar dan sabar untuk menerima cobaan / ujian hidup dalam membina rumah tangga dan seringkali mengingatkan Termohon agar memperbaiki perilaku dan sikap Termohon dan Pemohon dan Pemohon sudah dinasehati keluarga agar supaya berdamai dan melanjutkan perkawinannya akan tetapi gagal.
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak 1 (satu) umur 2 tahun 2 bulan dan berjenis kelamin Perempuan dalam perkawinannya Bernama Mikayla Hafizah.
 8. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan perkawinan/pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan hukum islam

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Bahwa lembaga perkawinan sebenarnya tempat berpijak bagi Pemohon dan Termohon untuk saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu dengan yang lain di mana sekarang ini sudah tidak didapatkan Pemohon. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti dan prilaku yang baik bagi Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan serta sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talaq satu Roj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Menyatakan istri nusyuz dan tidak berhak atas hak – haknya pasca perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 10 Juni 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tertanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 240/Kuasa/6/2024/PA.Bgl tanggal 07 Juni 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/133/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Agustus 2020;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 2 tahun, dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu, Termohon juga mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dimana Pemohon berada dan tinggal dirumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Selain itu, Termohon juga mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon, DEDI EFRIADI, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Layur, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : dedikeyaki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 240/Kuasa/6/2024/PA.Bgl tanggal 07 Juni 2024, telah pula menyerahkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat atas nama advokat yang bersangkutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka kuasa hukum tersebut telah mempunyai legal standing serta berkualitas melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Pemohon materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya, tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/133/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin suami dengan laki-laki lain, sehingga menimbulkan rasa curiga pemohon terhadap termohon telah terjadi perselingkuhan dengan laki-laki lain dan pemohon sudah mengingatkan termohon agar tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi termohon masih melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqihyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar'iy yang tersebut dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Moch. Syarifuddin Hidayatulloh bin Kusnadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wina Oktaviani binti M. Asari) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 H., oleh kami Riduan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Wiwik Umroh, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Riduan, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Ttd

Wiwik Umroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 44.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Sumpah	: Rp. 100.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 314.000,-

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)